



Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu(ABDI KE UNGU)
Universitas Aisyah Pringsewu

Journal Homepage

<http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Abdi>



SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI GETUK SEWU (STUDI KASUS PEKON KABUPATEN PRINGSEWU)

Zulkifli¹, Agustinus Eko Setiawan², Nur Aminudin³, *Ferly Ardhy⁴, Tahta
Herdian Andika⁵, Salman Alfarisi Salimu⁶, Yona Desni Sagita⁷, Septika Yani
Veronika⁸, Rini Wahyuni⁹, Dinda Rahmadanty¹⁰, Azka El Hanif¹¹

^{1,2,3,4,5,9,10}Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknolodi dan Informatika Universitas
Aisyah Pringsewu

⁶Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Aisyah Pringsewu

^{7,8,9}Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu

* Ferly Ardhy : ardhyferly@gmail.com

Abstrak

Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang mulai dari perkotaan hingga pelosok daerah, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan teknologi informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah sebuah instansi pemerintah daerah yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melakukan pelayanan kependudukan yang maksimal demi menghilangkan kegiatan yang manual dalam proses pengolahan data kependudukan, dalam hal ini Disdukcapil memanfaatkan teknologi informasi berupa Aplikasi Getuksewu yang nantinya akan diterapkan pada 59 pekon yang ada di kabupaten pringsewu.

Aplikasi pencatatan sipil yang diterapkan pada setiap pekon digunakan untuk melakukan pembuatan surat permohonan kependudukan kecuali E-KTP dari masyarakat yang di lakukan melalui operator pekon agar dapat dilayani secara real time oleh Disdukcapil Kabupaten Pringsewu.

Kata kunci: Disdukcapil, Aplikasi Pencatatan Sipil

Abstract

With the use of information technology that continues to grow from urban areas to remote areas, it becomes a challenge for local governments to maximize information technology. The Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) is a local government agency under the Ministry of Home Affairs which has duties in the field of population and civil registration. To perform optimal population services in order to eliminate manual activities in

the population data processing process, in this case the Disdukcapil utilizes information technology in the form of the Getuksewu Application which will later be applied to 59 villages in Pringsewu district.

The civil registration application applied to each village is used to make a population application letter except for the E-KTP from the community which is carried out through the village operator so that it can be served in real time by the Disdukcapil Pringewu Regency.

Keywords: Disdukcapil, Civil Registration Application

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan peran dari pelayanan sangat besar, termasuk pelayanan publik. Setiap instansi pelayanan, wajib meningkatkan mutu pelayanan. Buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia harus segera diatasi oleh pemerintah. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

E-goverment dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain. Di zaman yang serba digital saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan hampir disetiap sendi kehidupan manusia, untuk mempermudah interaksi satu dengan yang lain baik sektor swasta maupun pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan *e-government* khususnya di organisasi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah dengan layanan yang terintegrasi, efektif dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan *e-government* memenuhi tahap pertama yaitu information publishing dan kedua “official” two-way transactions berdasarkan kerangka *Deloitte & Touche* dan dari sektor *Government to Citizen (G2C)* masuk dalam kategori yaitu *e-governance, e-service, and e-knowledge*.

Setiap pencatatan sipil merupakan salah satu bagian dari sistem menyeluruh dalam sebuah Negara. Sistem pencatatan sipil didalam sebuah Negara memiliki tujuan utama untuk menghasilkan dokumen-dokumen hukum yang diminta oleh hukum yang berlaku di Negara tersebut. Hal ini bukan sistem pada satu waktu tertentu saja, melainkan lebih merupakan upaya mencatat peristiwa hayati untuk menjaga kelanggengan universalnya. Sehingga tidak seperti sensus dan survey misalnya yang berlaku secara berkala dan spontanitas. Tugas utama

pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. peranana pemerintah memang mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang. Perubahan apapun yang terjadi terhadap peranan pemerintah pada dasarnya tidak berubah sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik atau masyarakat. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti outentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Salah satu dimana kerja perangkat daerah yang bertugas mengurus masalah kependudukan adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan seperti pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil berupa pencatatatan kelahiran ,kematian, perkahwinan, penceraian,pengesahan anak dan pengakuan anak. Catatan sipil adalah merupakan catatan yang berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang untuk dapat dijadikan dasar hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang seperti perkahwinan, penceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak perlu didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah merupakan suatu lembaga resmi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan pada bidang-bidang tersebut diatas mulai dari mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin mengenai peristiwa penting mengenai status seseorang.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga perlu didaftarkan, dibukukan agar

yang bersangkutan memiliki bukti yang sah tentang kedudukannya agar dapat dijadikan pedoman dan pembuktian tentang kependudukan hukum seseorang.

Salah satu pelayanan yang diberikan pada dinas kependudukan dan catatan sipil adalah pembuatan akta kelahiran. Dimana secara hukum akta kelahiran ini bermanfaat untuk kepentingan anak tersebut. Jika anak tersebut belum memiliki akta kelahiran maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada oleh Negara. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak tercatat dalam silsilah kewarganegaraan dan kependudukannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil dari hasil pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa kelahiran seseorang.

Akte kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang berwujud berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berisi informasi mengenai identitas-identitas anak yang dilahirkan yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan demikian akta kelahiran, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tua.

Adapun fungsi akte kelahiran adalah ;

1. Menunjukkan hubungan anak dan orang tua secara sah di depan hukum. Karena di dalam akte tersebut terdapat nama bapak serta ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas anak dari awal anak dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akte kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan antara lain hak-hak kewarganegaraannya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas perlindungan sosial.

Kunci pelayanan publik sekarang: cepat selesai. Rujukannya Permendagri No. 19

Tahun 2018, semua pelayanan di Dinas kependudukan dan catatan sipil sehari-hari harus selesai, untuk meningkatkan pelayanan publik, pengesahan dokumen tidak harus menggunakan pengesahan secara manual lagi, karena pengesahan sudah bisa dilakukan secara digital. Untuk itu penggunaan teknologi informasi dirasa tepat jika diterapkan dalam pengelolaan permohonan surat menyurat yang ada pada layanan dinas kependudukan dan catatan sipil.

2. BAHAN DAN METODE PENGABDIAN

Metode dalam bimbingan teknis ini adalah dengan metode pengenalan atau ceramah kemudian dengan melakukan simulasi atau demonstrasi. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan ini, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam melaksanakan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya bimbingan teknis dilakukan dengan cara :

1. Survey tempat pelaksanaan kegiatan
2. Melaksanakan observasi dan wawancara mendalam kepada dinas terkait dalam hal ini disdukcapil
3. Pembuatan proposal
4. Persiapan ruangan untuk kegiatan

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan bimbingan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :

1. Analisis kebutuhan : merupakan aktifitas yang ditujukan untuk menemukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat
2. bimbingan : merupakan bentuk sosialisasi kepada dinas terkait dan masyarakat

c. Tahap Akhir

Tahap akhir setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini antara lain:

1. Telah melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi menggunakan Tanya jawab sejauh mana pemahaman pihak terkait dalam hal ini Disdukcapil dalam menggunakan aplikasi pencatatan sipil
2. Telah melakukan pengamatan sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi
3. Telah melakukan pembuatan laporan hasil kegiatan
4. Telah melakukan pengumpulan laporan hasil kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Getuksewu pada 59 pekon di kabupaten pringsewu yang dilaksanakan secara terpusat pada ruang rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari tanggal 30 Agustus-01 September 2021. Dengan rincian hari pertama dilakukan sosialisasi getuksewu kepada 20 pekon, hari kedua sebanyak 20 pekon, dan hari ketiga 19 pekon.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis getuksewu ini memberikan pemahaman kepada para petugas atau operator yang di pekon, antara lain :

1. Pemahaman proses kerja Aplikasi Getuksewu
2. Memahami proses pengajuan dokumen melalui Apliaski Getuksewu
3. Memahami proses cek dokumen pengajuan pada Aplikasi Getuksewu
4. Memahami approve pengajuan dokumen pada Aplikasi Getuksewu
5. Memahami proses status pengajuan dokumen pada Aplikasi Getuksewu



Gambar 1 Penyerahan Berita Acara PkM



Gambar 2 Peserta PkM



Gambar 3 Foto Bersama Peserta PkM

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi getuksewu terhadap 59 pekon dapat disimpulkan bahwa aplikasi getuksewu sangat membantu sekali para masyarakat untuk mengurus segala bentuk dokumen kependudukan kecuali E KTP melalui pekon masing-masing penduduk. Dengan aplikasi getuksewu, masyarakat tidak harus lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus dokumen kependudukan, masyarakat cukup datang ke pekon yang kemudian mengajukan perubahan data kependudukan pada petugas yang ada di pekon. Kemudian petugas akan mengentry data ke aplikasi getuksewu sesuai dengan permohonan oleh

masyarakat. Dan aplikasi getuksewu akan terkoneksi secara realtime pada server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Setelah tidak ada kesalahan pada pengajuan data oleh petugas di pekon, maka selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memproses ajuan tersebut, yang kemudian hasil ajuan diserahkan secara langsung kepada masyarakat oleh petugas yang ada di pekon.

- b. Saran
Setelah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi getuksewu, sangat disarankan bahwasanya setiap pekon harus menyiapkan operator khusus untuk menangani aplikasi getuksewu dan yang terpenting setiap pekon harus memiliki perangkat komputer, printer serta koneksi internet yang stabil, demi terlaksananya dan berjalanya program layanan kependudukan melalui aplikasi getuksewu.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya pengaduan kepada masyarakat ini.. Terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Aisyah Pringsewu yang telah mendanai keberlangsungan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-

pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan. Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, EndNote, atau Zotero, atau lainnya.

Daftar Pustaka

Andika, Herdian Tahta.2020. Bimbingan Teknis Sistem Informasi SEWUATI (Studi KAsus PAdA Disdukcapil Kabupaten Pringsewu), Jurnal Abdi Ke Ungu

Indrajit, Richardus Eko. 2003. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital).eBook.

Miles, Huberman & Saldana, 2014, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3, United States Of America: Sage Publication.

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. OECD 2005 dalam Darmawan, 2012:70.

SE Menpan RB Nomor B/2810/M.PAN RB/08/2016 perihal penilaian prestasi kerja PNS